



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 3768/Pdt.P/2024/PA.Sby

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

1. MUJIONO bin AJIM, umur : 39 tahun, jenis kelamin : Laki-laki, agama Islam, pekerjaan .Karyawan Swasta, tempat tinggal di Jl. Made Selatan, RT.001 RW.006, Kelurahan Made, Kecamatan Sambikerep, Kota Surabaya,

Dalam hal ini bertindak untuk diri sendiri dan mewakili anaknya yang masih di bawah umur bernama

ENGELINA PUTRI binti MUJIONO, umur : 12 tahun, jenis kelamin : Perempuan, agama Islam, pekerjaan Pelajar, tempat tinggal di Jl. Made Selatan, RT.001 RW.006, Kelurahan Made, Kecamatan Sambikerep, Kota Surabaya

selanjutnya disebut sebagai Pemohon I;

2. MUHAMMAD ALFYAN FIRMANSYAH bin KASMADI, umur : 23 tahun, jenis kelamin: Laki-laki, agama Islam, pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, tempat tinggal di Jl. Made Selatan, RT.001 RW.006, Kelurahan Made, Kecamatan Sambikerep, Kota Surabaya, selanjutnya disebut sebagai Pemohon II;

3. H. SAMAN bin SATUMAN, umur : 75 tahun, jenis kelamin : Laki-laki, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Jalan Made Selatan, RT.001 RW.006 Kel. Made, Kec. Sambikerep, Kota Surabaya, selanjutnya disebut sebagai Pemohon III
Sawah, Kota Surabaya
Sawah, Kota Surabaya, selanjutnya disebut sebagai Pemohon III;

Hal. 1 dari 15 Hal. Penetapan No.3768/Pdt.P/2024/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya Pemohon I, II, dan III, disebut sebagai Para Pemohon;

Dalam hal ini Para Pemohon memberi kuasa kepada MOCH. DHOHIRI, SH, Advokat/Pengacara, yang berkantor hukum di "Moch. Dhohiri, S.H. & Partners", Alamat Kalimaya 5/A-3, Kotabaru, Driyorejo, Gresik, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 01 Desember 2024, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya Nomor 7145/kuasa/12/2024 Tanggal 06 Desember 2024;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan Para Pemohon.

Telah memeriksa alat-alat bukti Para Pemohon.

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya pada tanggal 06 Desember 2024 dengan register perkara Nomor; 3768/Pdt.P/2024/PA.Sby mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tahun 1999, SUNARMI binti H. SAMAN menikah dengan seorang laki-laki bernama KASMADI;
2. Dari perkawinan tersebut telah dikaruniai satu orang anak laki-laki bernama MUHAMMAD ALFYAN FIRMANSYAH bin KASMADI (Pemohon 2), yang lahir pada tanggal 17-05-2001;
3. Bahwa pada tanggal 29 Agustus 2002, perkawinan SUNARMI binti H. SAMAN dengan KASMADI telah putus karena perceraian;
4. Bahwa selama \pm 3 (kurang lebih tiga tahun) perkawinan SUNARMI binti H. SAMAN dengan KASMADI, tidak memiliki harta bersama.
5. Kemudian pada tanggal 26 Juni 2010, SUNARMI binti H. SAMAN menikah dengan MUJIONO bin AJIM (Pemohon 1) tercatat di Kantor Urusan Agama Kec. Sambikerep,. Kota Surabaya, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : 182/50/VI/2010 tanggal 26 Juni 2010;
6. Dari perkawinan SUNARMI binti H. SAMAN dengan MUJIONO bin AJIM (Pemohon 1) tersebut telah dikaruniai satu orang anak perempuan

Hal. 2 dari 15 Hal. Penetapan No.3768/Pdt.P/2024/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama ENGELINA PUTRI binti MUJIONO (Pemohon 3), yang lahir pada tanggal 26 Januari 2012;

7. Bahwa pada tanggal 30 November 2023 SUNARMI binti H. SAMAN meninggal dunia di Surabaya, karena sakit, sebagaimana Kutipan Akta Kematian Nomor : 3578-KM-06122023-0027 tanggal 6 Desember 2023;

8. Bahwa SUNARMI binti H. SAMAN meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam;

9. Bahwa selama hidupnya Almarhumah SUNARMI binti H. SAMAN tidak pernah berwasiat;

10. Bahwa ayah dari Almarhumah SUNARMI binti H. SAMAN saat ini masih hidup, yang bernama H. SAMAN bin SATUMAN (Pemohon 4), sedangkan ibunya bernama PONISAH binti KEMIS telah meninggal lebih dulu yaitu pada tahun 2016;

11. Bahwa sepeninggal (Almarhumah) SUNARMI binti H. SAMAN meninggalkan harta berupa uang konsinyasi di Pengadilan Negeri Gresik sebesar Rp. 232.367.503,- berdasarkan :

11.1. Penetapan Pengailan Negeri Nomor 1/Pdt.P-Kons/2022/PN Gsk tanggal 18 April 2022 dan Berita Acara Penyimpanan Uang Ganti Kerugian Nomor 1/CONS/2022 PN.Gsk tanggal 13 April 2022 telah dititipkan uang ganti kerugian sejumlah Rp. 232.367.503,- atas Obyek Pengadaan Tanah yang terdaftar pada Daftar Nominatif Desa Belahanrejo, Kec. Kedamean, Kab. Gresik NIB. 01184 seluas 815 m2 dengan pihak Termohon PT. Kasih Jatimanda/Sunarmi;

11.2. Perkara Nomor : 469 PK/Pdt/2023 jo. Nomor : 3719 K/PDT/2021 jo. Nomor : 383/PDT/2020/PT.Sby. jo. Nomor : 75/Pdt.G/2019/PN Gsk, yang telah berkekuatan hukum tetap dari Pengadilan Negeri Gresik tanggal 18 Desember 2023 Perkara Nomor : 75/Pdt.G/2019/PN Gsk.

12. Bahwa uang konsinyasi tersebut berasal dari bidang tanah milik (Almarhumah) SUNARMI binti H. SAMAN yang diperolehnya hibah dari orang tua (H. SAMAN bin SATUMAN), yang mana bidang tanah tersebut

Hal. 3 dari 15 Hal. Penetapan No.3768/Pdt.P/2024/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terkena proyek Tol Krian - Gresik, yang terdapat sengketa dengan PT. Kasih Jatimanda, dandimenangkan oleh (Almarhumah) SUNARMI binti H. SAMAN berdasarkan Perkara Nomor : 469 PK/Pdt/2023 jo. Nomor : 3719 K/PDT/2021 jo. Nomor: 383/PDT/2020/PT.Sby. jo. Nomor: 75/Pdt.G/2019/PN Gsk, yang telah berkekuatan hukum tetap dari Pengadilan Negeri Gresik tanggal 18 Desember 2023 Perkara Nomor : 75/Pdt.G/2019/PN Gsk;

13. Bahwa Para Pemohon mohon kehadiran Majelis Hakim Permeriksa permohonan ini berkenan menetapkan Ahli Waris dari Almarhumah SUNARMI binti H. SAMAN untuk mengurus harta peninggalan Almarhumah SUNARMI binti H. SAMAN yaitu :

13.1 Untuk mengambil uang konsinyasi sebesar Rp. 232.367.503,- di Pengadilan Negeri Gresik, tersebut diatas; dan

13.2. Untuk keperluan lain yang memerlukan Penetapan Ahli Waris dari Pengadilan Agama Surabaya.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Surabaya Cq Majelis Hakim yang memeriksa permohonan ini kiranya berkenan memeriksa dan mengadili yang selanjunya berkenan jatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan SUNARMI binti H. SAMAN meninggal dunia di Surabaya, pada tanggal 30 November 2023, karena sakit.

3. Menetapkan Ahli Waris Almarhumah SUNARMI binti H. SAMAN adalah :

- 3.1 MUJIONO bin AJIM, sebagai suami;
- 3.2 MUHAMMAD ALFYAN FIRMANSYAH bin KASMADI, sebagai anak;
- 3.3 ENGELINA PUTRI binti MUJIONO, sebagai anak;
- 3.4 H. SAMAN bin SATUMAN, sebagai ayah.

4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon.

SUBSIDER :

Hal. 4 dari 15 Hal. Penetapan No.3768/Pdt.P/2024/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Pengadilan Agama Kabupaten Surabaya mempunyai pertimbangan lain, mohon putusan yang baik dan seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon bersama Kuasanya datang menghadap persidangan;

Bahwa permohonan Para Pemohon yang telah diperiksa dan diverifikasi Ketua Majelis, Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonan dan tanpa ada perubahan ataupun tambahan;

Bahwa atas pertanyaan Ketua Majelis, Kuasa Para Pemohon menyerahkan asli surat permohonan dan asli surat persetujuan prinsipal untuk beracara secara elektronik, kemudian surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi oleh Ketua Majelis;

Bahwa kemudian Ketua Majelis memberikan penjelasan bahwa oleh karena para Pemohon telah setuju beracara secara elektronik, maka Ketua Majelis wajib menetapkan jadwal persidangan elektronik (*Court Calendar*) untuk acara pembuktian, kesimpulan dan pembacaan penetapan;

Bahwa atas penjelasan Ketua Majelis, para Pemohon menyatakan sepakat terhadap penetapan jadwal persidangan elektronik dan menyerahkan secara tertulis kesepakatan jadwal persidangan elektronik tersebut, kemudian Ketua Majelis membacakan penetapan jadwal persidangan elektronik (*Court Calendar*);

Bahwa selanjutnya sidang dinyatakan terbuka untuk umum kemudian dibacakan surat permohonan Para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon.

Bahwa Para Pemohon untuk menguatkan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat-surat di depan sidang, yang telah dicocokkan dengan dokumen yang diupload pada aplikasi e-court dan diverifikasi yaitu

A.SURAT :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama MUJIONO, Setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang diunggah/diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi kemudian

Hal. 5 dari 15 Hal. Penetapan No.3768/Pdt.P/2024/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, serta bermeterai cukup, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda P.1;

2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama MUJIONO, Setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/diupload* pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, serta bermeterai cukup, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda P.2;

3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama MUJIONO dengan SUNARMI Setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/diupload* pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, serta bermeterai cukup, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda P.3;

4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama MUHAMMAD ALFYAN FIRMANSYAH, Setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/diupload* pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, serta bermeterai cukup, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda P.4;

5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama H. SAMAN, Setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/diupload* pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, serta bermeterai cukup, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda P.5;

6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama ENGELINA PUTRI, Setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/diupload* pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, serta bermeterai cukup, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda P.6;

7. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama H. SAMAN Setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/diupload* pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, serta bermeterai cukup, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda P.7;

Hal. 6 dari 15 Hal. Penetapan No.3768/Pdt.P/2024/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama SUNARMI, Setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/diupload* pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, serta bermeterai cukup, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda P.8;

9. Fotokopi Surat Pernyataan ahli waris SUNARMI Setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/diupload* pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, serta bermeterai cukup, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda P.9;

B.SAKSI-SAKSI :

1. Nama: Suwari bin Kasmu umur 49 tahun, agama Islam pekerjaan karyawan swasta bertempat tinggal di Jalan Made Selatan Rt 01 RW 06 Kelurahan Made Kecamatan Sambikerep Kota Surabaya, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi adalah menantu Pemohon IV;
- Bahwa saksi kenal dengan isteri Pemohon I, yang bernama SUNARMI binti H. SAMAN ;
- Bahwa SUNARMI binti H. SAMAN, telah meninggal dunia pada tanggal 30 November 2023, karena sakit dan dalam keadaan memeluk agama Islam;
- Bahwa SUNARMI binti H. SAMAN, semasa hidupnya menikah dua kali, pertama dengan KASMADI, dikaruniai 1 orang anak, bernama: MUHAMMAD ALFYAN FIRMANSYAH bin KASMADI
- Bahwa SUNARMI binti H. SAMAN dengan KASMADI bercerai pada tahun 2002;
- Bahwa kemudian SUNARMI binti H. SAMAN, menikah lagi dengan MUJIONO bin AJIM, dan dikaruniai 1 orang anak bernama : ENGELINA PUTRI binti MUJIONO;

Hal. 7 dari 15 Hal. Penetapan No.3768/Pdt.P/2024/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ayah kandung SUNARMI binti H. SAMAN, bernama H. SAMAN bin SATUMAN, masih hidup, sedangkan ibu kandungnya, telah meninggal dunia lebih dahulu daripada almarhumah;
- Bahwa Pewaris dan Para Pemohon, semua beragama Islam;
- Bahwa Pewaris, tidak pernah mengangkat anak dan tidak pernah berwasiat;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris ini dipergunakan untuk mengurus harta peninggalan almarhumah SUNARMI binti H. SAMAN ;

2. Nama: Samadi bin Paimin, umur 54 tahun, agama Islam pekerjaan karyawan swasta, bertempat tinggal di Jalan Made Selatan Rt 03 RW 06 Kelurahan made Kecamatan Sambikerep Kota Surabaya di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi adalah tetangga Para Pemohon;
- Bahwa saksi kenal dengan isteri Pemohon I, yang bernama SUNARMI binti H. SAMAN ;
- Bahwa SUNARMI binti H. SAMAN, telah meninggal dunia pada tanggal 30 November 2023, karena sakit dan dalam keadaan memeluk agama Islam;
- Bahwa SUNARMI binti H. SAMAN, semasa hidupnya menikah dua kali, pertama dengan KASMADI, dikaruniai 1 orang anak, bernama: MUHAMMAD ALFYAN FIRMANSYAH bin KASMADI
- Bahwa SUNARMI binti H. SAMAN dengan KASMADI bercerai pada tahun 2002;
- Bahwa kemudian SUNARMI binti H. SAMAN, menikah lagi dengan MUJIONO bin AJIM, dan dikaruniai 1 orang anak bernama : ENGELINA PUTRI binti MUJIONO;
- Bahwa ayah kandung SUNARMI binti H. SAMAN, bernama H. SAMAN bin SATUMAN, masih hidup, sedangkan ibu kandungnya, telah meninggal dunia lebih dahulu daripada almarhumah;
- Bahwa Pewaris dan Para Pemohon, semua beragama Islam;

Hal. 8 dari 15 Hal. Penetapan No.3768/Pdt.P/2024/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pewaris, tidak pernah mengangkat anak dan tidak pernah berwasiat;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris ini dipergunakan untuk mengurus harta peninggalan almarhumah SUNARMI binti H. SAMAN ;

Bahwa selanjutnya Para Pemohon memberikan kesimpulan pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam perkara ini memberi kuasa kepada MOCH. DHOHIRI, SH, Advokat/Pengacara, yang berkantor hukum di "Moch. Dhohiri, S.H. & Partners", Alamat Kalimaya 5/A-3, Kotabaru, Driyorejo, Gresik, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 01 Desember 2024, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya Nomor 7145/kuasa/12/2024 Tanggal 06 Desember 2024;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Para Pemohon telah menyerahkan Surat Kuasa Khusus, tertanggal 01 Desember 2024, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya Nomor 7145/kuasa/12/2024 Tanggal 06 Desember 2024, dan Kuasa Hukum telah menunjukkan Berita Acara Sumpah oleh Pengadilan Tinggi Surabaya, dengan demikian Kuasa Hukum Para Pemohon telah resmi dan sah untuk mewakili dan atau mendampingi Para Pemohon dalam setiap persidangan, (Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 dan Surat Edaran Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor W13-A/1760/Hk.05/SE/V/2013 tanggal 6 Mei 2013 serta Surat Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 73/KMA/HK.01/IX/2015 tanggal 25 September 2015);

Hal. 9 dari 15 Hal. Penetapan No.3768/Pdt.P/2024/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus tersebut, ternyata telah memenuhi syarat formil dan materiil surat kuasa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa surat kuasa khusus dimaksud dapat dinyatakan sah dan karenanya penerima kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai subjek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama pemberi kuasa untuk beracara dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dengan adanya Para Pemohon melalui Kuasa Hukumnya menyerahkan asli surat permohonan dan asli surat persetujuan prinsipal untuk beracara secara elektronik, kemudian surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi oleh Ketua Majelis, kemudian Ketua Majelis membacakan penetapan jadwal persidangan elektronik (Court Calendar) yang telah disepakati oleh Pemohon, maka Pemohon dan Kuasa Hukumnya dinilai sah untuk beracara secara elektronik di Pengadilan Agama Surabaya (PERMA Nomor 7 Tahun 2022);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf b Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 beserta penjelasannya yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, perkara *permohonan Penetapan Ahli Waris* adalah termasuk kewenangan Pengadilan Agama, dan telah diajukan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku oleh karenanya harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa dalam surat permohonannya Para Pemohon pada pokoknya mohon agar Para Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhumah SUNARMI binti H. SAMAN, yang wafat pada tanggal 30 November 2023, karena sakit dan dalam keadaan memeluk agama Islam, dan tidak ada ahli waris yang lain selain Para Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P.1 sampai dengan P.9 dan 2 (dua) orang saksi.

Menimbang, bahwa bukti Surat P.1 sampai dengan P.9, telah ditunjukkan aslinya dan bermetari cukup dan bukti-bukti tersebut dibuat oleh Pejabat yang berwenang untuk itu bukti-bukti surat tersebut di atas telah

Hal. 10 dari 15 Hal. Penetapan No.3768/Pdt.P/2024/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi syarat formil sesuai pasal 165 HIR dan pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020, sehingga bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti.;

Menimbang, bahwa selain bukti surat Para Pemohon menghadirkan dua orang saksi di persidangan, keterangan Para saksi mana didasarkan atas penglihatan dan pengetahuannya sendiri, dan keterangannya disampaikan dibawah sumpah, oleh karenanya dapat diterima sebagai bukti, mengingat pasal 147, 170, 171 dan 172 HIR

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Para Pemohon dan dikuatkan dengan bukti surat P.1 sampai dengan P.9 dan keterangan dua orang saksi dibawah sumpah di depan sidang, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa SUNARMI binti H. SAMAN, telah meninggal dunia pada tanggal 30 November 2023, karena sakit dan dalam keadaan memeluk agama Islam;
- Bahwa SUNARMI binti H. SAMAN, semasa hidupnya menikah dua kali, pertama dengan KASMADI, dikaruniai 1 orang anak, bernama: MUHAMMAD ALFYAN FIRMANSYAH bin KASMADI
- Bahwa SUNARMI binti H. SAMAN dengan KASMADI bercerai pada tahun 2002;
- Bahwa kemudian SUNARMI binti H. SAMAN, menikah lagi dengan MUJIONO bin AJIM, dan dikaruniai 1 orang anak bernama : ENGELINA PUTRI binti MUJIONO;
- Bahwa ayah kandung SUNARMI binti H. SAMAN, bernama H. SAMAN bin SATUMAN, masih hidup, sedangkan ibu kandungnya, telah meninggal dunia lebih dahulu daripada almarhumah;
- Bahwa Pewaris dan Para Pemohon, semua beragama Islam;
- Bahwa Pewaris, tidak pernah mengangkat anak dan tidak pernah berwasiat;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris ini dipergunakan untuk mengurus harta peninggalan almarhumah SUNARMI binti H. SAMAN ;

Hal. 11 dari 15 Hal. Penetapan No.3768/Pdt.P/2024/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam hukum waris Islam (*faraid*) sebab-sebab terjadinya hubungan kewarisan adalah: (1) hubungan kekerabatan (2) hubungan perkawinan (3) hubungan wala', dan (4) hubungan sesama Islam, hal tersebut sesuai juga dengan pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sedangkan syarat-syarat untuk saling mewarisi adalah: (1) matinya *muwarits*, yaitu pewaris (2) hidupnya ahli waris, dan (3) tidak ada penghalang antara *muwarits/pewaris* dengan *ahli waris*;

Menimbang, bahwa selain itu hal-hal yang menjadi penghalang untuk mewarisi, adalah: (1) pembunuhan oleh ahli waris terhadap pewaris, dan (2) perbedaan agama antara ahli waris dengan pewaris, tersebut hal tersebut sesuai juga dengan pasal 173 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa namun demikian sebelum menetapkan Para ahli waris, terlebih dahulu Majelis Hakim harus mempertimbangkan mengenai kelompok ahli waris dan beberapa hal yang menghalangi seseorang menjadi ahli waris.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 174 ayat (1) kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari dua kelompok yaitu kelompok hubungan darah, meliputi ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek, ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek, sedangkan hubungan kelompok perkawinan terdiri dari isteri atau suami.

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 174 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, "Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya anak, ayah, ibu, janda atau duda";

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Pemohon tidak terhalang untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhumah SUNARMI binti H. SAMAN, yang wafat pada tanggal 30 November 2023, karena sakit dan dalam keadaan memeluk agama Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 174 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam tersebut di atas, dapat dinyatakan bahwa:

Hal. 12 dari 15 Hal. Penetapan No.3768/Pdt.P/2024/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ahli waris dari almarhumah SUNARMI binti H. SAMAN , yang wafat pada tanggal 30 November 2023 adalah;

1. MUJIONO bin AJIM, sebagai suami;
2. MUHAMMAD ALFYAN FIRMANSYAH bin KASMADI, sebagai anak kandung;
3. ENGELINA PUTRI binti MUJIONO, sebagai anak kandung;
4. H. SAMAN bin SATUMAN, sebagai ayah kandung;

Menimbang, bahwa berdasarkan nash/dalil Al-Qur'an surat An Nisa' ayat 7:

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ ۗ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا

Artinya : "bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, dan bagi orang perempuan ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Para Pemohon telah cukup alasan dan tidak melawan hukum dan telah terbukti, oleh karenanya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk perkara voluntair, karena tidak ada lawan maka berdasarkan Pasal 121 ayat (4) HIR, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Memperhatikan PERMA Nomor 7 Tahun 2022 serta peraturan perundang-undangan lain yang berlaku yang berkaitan dengan permohonan ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan ahli waris dari almarhumah SUNARMI binti H. SAMAN, yang wafat pada tanggal 30 November 2023, adalah:
 - 2.1. MUJIONO bin AJIM, sebagai suami;
 - 2.2. MUHAMMAD ALFYAN FIRMANSYAH bin KASMADI, sebagai anak kandung;

Hal. 13 dari 15 Hal. Penetapan No.3768/Pdt.P/2024/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.3. ENGELINA PUTRI binti MUJIONO, sebagai anak kandung;

2.4. H. SAMAN bin SATUMAN, sebagai ayah kandung;

3. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini dijatuhkan, pada hari Senin tanggal 23 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Jumadil Akhir 1446 Hijriyah, dalam musyawarah Majelis Hakim, dengan Dra. Hj. DZIRWAH sebagai Hakim Ketua Majelis, Drs. H. TONTOWI, S.H.,M.H dan Drs. CHAIRUL ANWAR ,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh KUSMIATI, S.H., sebagai Panitera Pengganti, Penetapan tersebut dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh majelis tersebut, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Para Pemohon secara Elektronik.

Ketua Majelis,

Dra. Hj. DZIRWAH.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. H. TONTOWI, S.H., M.H

Drs. CHAIRUL ANWAR ,M.H.

Panitera Pengganti,

KUSMIATI, S.H..

Perincian biaya perkara

Pendaftaran	Rp	30.000,00,-
Proses	Rp	100.000,00,-
Panggilan	Rp	00,-
PNBP Surat Kuasa	Rp	10.000,00,-
PNBP Panggilan	Rp	10.000,00,-

Hal. 14 dari 15 Hal. Penetapan No.3768/Pdt.P/2024/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggandaan	Rp	30.000,00,-
Surat Permohonan		
Biaya Sumpah	Rp	100.000,00,-
Redaksi	Rp	10.000,00,-
Meterai	Rp	10.000,00,-
Jumlah	Rp	300.000,00,-

(tiga ratus ribu rupiah)

Hal. 15 dari 15 Hal. Penetapan No.3768/Pdt.P/2024/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)